MATERI REGULASI

Penggunaan Jasa Akuntan Publik (lama)

POJK | Nomor 13/POJK.03/2017 | Tahun 2017

Penggunaan Jasa AP & KAP

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) dalam kegiatan jasa keuangan.

× DICABUT

Tidak berlaku sejak POJK 9/2023 berlaku (tanggal berlaku di halaman OJK: 11 Juli 2023). Dicabut POJK 9/2023.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 9/2023

Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1 Wajib memakai AP/KAP yang terdaftar dan aktif di OJK serta kompeten sesuai kompleksitas usaha.

Sumber: ojk.go.id

2 Batas pakai AP yang sama: bank umum, emiten, perusahaan publik maks. 7 tahun kumulatif; entitas lain maks. 5 tahun berturut-turut lalu jeda 2 tahun.

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku sejak POJK 9/2023 berlaku (tanggal berlaku di halaman OJK: 11 Juli 2023). Dicabut POJK 9/2023.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pastikan dari naskah POJK 9/2023 bahwa BPR/BPRS termasuk 'entitas lainnya' (batas 5 tahun berturut-turut).

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-Penggunaan-Jasa-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-dalam-Kegiatan-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penggunaan-Jasa-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-dalam-Kegiatan-Jasa-Keuangan-.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.